



**P U T U S A N**

**Nomor : 189/PID.SUS/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Triyono als Abu Gaza als Mukhlas Bin Cipto Suwarso
2. Tempat lahir : KARANG ANYAR
3. Umur/Tanggal lahir : 31/25 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DK. WATUSAMBANG RT. 002/006 KEL. DESA PLUMBON KEC. TAWANGMANGU KAB. KARANG ANYAR JAWA TENGAH
7. Agama : ISLAM;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2017 s/d 30 September 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2017 s/d 27 Nopember 2017;
3. Majelis Hakim. sejak tanggal 22 Nopember 2017 s/d 21 Desember 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d 19 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pertama, sejak tanggal 20 Pebruari 2018 s/d 21 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kedua, sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d tanggal 20 April 2018 ;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 17 April 2018 s/d tanggal 16 Mei 2018;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d tanggal 15 Juli 2018;
9. Perpanjangan mahkamah Agung RI, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **ASLUDIN HATJANI, S.H., NURLAN HN, S.H., AINAL HUKMAN, S.H.S.H.I., KAMSI, S.H., WILI BUSTAM, S.H., MUSLIM BAKRI, S.H., MUSTOFA, S.H., Drs. ARMAN REMI MS, S.H.,M.H.,M.M., FARIS, S.H.,M.H., dan TRI SAUPA ANGKA, S.H., ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM** yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48 RT. 001 RW. 009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Suat Kuasa Husus tanggal 2 Januari 2018;

*Hal. 1 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 April 2018, Nomor 2070/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Ia terdakwa TRIYONO alias ABU GAZA alias MUKHLAS Bin CIPTO SUWARSO bersama-sama Wawan Prasetyawan alias Abu Bakar alias Abu Umar, Nur Solihin, (penuntutan terpisah) Ust. ABU QUTAIBA alias HUDAIFA. Wahyudi Alias Abu Ziniroh, Budi Alias Abu Jihan, Abu Toyib Alias Abu Akas, Abu Jundi Alias Narto, Imam alias Abu Fatih, Suyanto Alias Abu Izza, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2016 bertempat di kantor ADC yang berada di Jl. Semen Romo Cemani Grogol Sukoharjo dan didaerah Serengan Solo Jawa Tengah yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 137/KMA/SK/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa TRIYONO alias ABU GAZA alias MUKHLAS Bin CIPTO SUWARSO telah melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2014 setelah adanya deklarasi ISIS di Syam Suriah, anggota kelompok JAT (Jemaah Anshor Tauhid) sebagian besar jamaahnya menyatakan dukungan terhadap Daulah Islamiah (ISIS), terdakwa termasuk salah satu yang mendukung Daulah Islamiah, yang kemudian mengganti nama nya dengan ADC (Azzam Dakwah Center) Solo Raya di bawah pimpinan Ustad AZZAM yang telah berafiliasi dengan ISIS. Terdakwa

Hal. 2 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengetahui bahwa ADC ini hanya sebagai cover untuk para pendukung daulah Islamiyah yang berbasis lembaga sosial dan dakwah.

- Bahwa dalam perkembangannya ADC membentuk Qoriyah-Qoriyah atau wilayah-wilayah yang meliputi : Qoriyah Karanganyar, Qoriyah Klaten, Qoriyah Solo Utara, Qoriyah Solo Timur dan Qoriyah Sukoharjo, dimana ketuanya ditunjuk langsung oleh USTAD AZZAM sebagai ketua ADC (Azzam Dakwah Center) Solo Raya dan USTAD HUZAIFAH sebagai bagian dakwah.
- Bahwa ADC mengadakan kegiatan kajian/taklim setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu malam, dari jam 18.00 sampai 21.00 WIB di Kantor ADC (Azzam Dakwah Center) dengan pengisi dakwah yakni USTAD HUZAIFAH dengan materi taklim yang disampaikan adalah Tauhid (Kafir Demokrasi, Syirik, Daulah Islamiyah, Jihad Akhir Zaman, Keutamaan Negeri Syam, Imam mahdi, Dajjal. Setelah taklim kemudian biasanya dilanjutkan untuk melaporkan kegiatan taklim, kegiatan jaga markas serta laporan keuangan (infaq) pada setiap Qoriyah-Qoriyah.
- Bahwa pengurus ADC terdiri dari para Jamaah dan amir atau petinggi-petinggi setiap Qoriyah, yakni :
  1. Terdakwa (sebagai amir Qoriyah Karanganyar),
  2. SOLIKIN alias ABU GHUROB (Solo, sebagai bendahara ADC Solo Raya),
  3. WAWAN alias ABU UMAR (Klaten, bagian penyebaran koran dinding ADC Solo Raya),
  4. SALIM alias IWAN (Solo Utara, bagian dokumentasi ADC Solo Raya),
  5. AMIR alias USEP (Sukoharjo, biasanya sebagai pembawa acara ADC Solo Raya, ketika mengadakan acara),
  6. AKAS alias SUMARNO (Klaten, sebagai amir Qoriyah Klaten),
  7. WAHYUDI (Solo, sebagai amir Qoriyah Sukoharjo), -
  8. MBAH MAN alias ABDURROHMAN (Solo Utara, sebagai amir Qoriyah Solo Utara), -
  9. IMAM SYAFI'I (Solo Utara, sebagai anggota Qoriyah Solo Utara), -
  10. AJI (Solo Utara, anggota Qoriyah Solo Utara), -
  11. SUYANTO alias ABU IZZA (Jumantono, bagian hisbah ADC Solo Raya, seperti mengadakan kegiatan naik gunung, kamping ke pantai dalam rangka l'dad/persiapan),
  12. EKO JANGKUNG (Semanggi, sebagai amir Qoriyah Solo Timur),
- Bahwa pada sekitar awal-awal tahun 2016, terdakwa, SUYANTO alias ABU IZZA dan 50 orang mengikuti acara pembaitan yang ditujukan kepada

Hal. 3 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirul Mukminin yakni SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI sebagai pimpinan Daulah Islamiyah/ISIS di masjid Annuhair, Tawangmangu, Karanganyar. Pada saat itu terdakwa melakukan baiat bersama USTAD HUZAIFAH sebagai pemandu pembaiatan tersebut dengan menggunakan Bahasa Arab, yang intinya ditujukan untuk selalu setia dan taat terhadap perintah dari Amir Daulah Islamiyah atau ISIS yakni SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI.

- Kemudian sekitar awal bulan Nopember 2016, terdakwa mendengar berita/kabar tentang akan dilaksanakannya "Aksi Bela Islam" pada tanggal 4 November 2016, serentak di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Solo Muhammad Nur Solikin mengirimkan pesan kepada grup telegram yang berisikan anggota Tim 10 yaitu terdakwa, SUMARNO, Alias ABU AKAS, SUYANTO Alias ABU IZZA, WAHYUDI, WAWAN PRASETYAWAN, IMAM SYAFI'I, SUNARTO Alias ABU JUNDI, ABU JIHAN, dan ABU BILAL Alias WALIDI, yang berisi "memerintahkan untuk membuat bom molotov yang akan digunakan apabila terjadi chaos/ rusuh pada saat aksi demonstrasi".
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekitar jam 10.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh SUYANTO Alias ABU IZZA melalui aplikasi telegram yang mengajak terdakwa untuk membeli botol-botol sebagai wadah bom molotov.
- Sekitar jam 10.30 wib terdakwa datang ke rumah SUYANTO Alias ABU IZZA dengan menggunakan sepeda motor dan Kemudian berboncengan pergi ke penjual barang rongsokan yang berada di dekat rumah SUYANTO Alias ABU IZZA dengan tujuan untuk membeli botol kaca bekas, yang mana terdakwa dan SUYANTO Alias ABU IZZA membeli sekitar 10 buah dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian di hari yang sama SUYANTO Alias ABU IZZA mengajak terdakwa ke kantor ADC Solo Raya untuk membuat bom molotov. Setibanya di kantor ADC, ternyata pintu kantor masih dalam keadaan terkunci, dimana seingat terdakwa kuncinya dibawa oleh WAHYUDI alias ABU ZINIROH yang tinggalnya tidak jauh dari kantor ADC, setelah menemui WAHYUDI di tempat tinggalnya untuk mengambil kunci, kemudian terdakwa mengajaknya agar bersama-sama ke kantor ADC untuk membuat bom Molotov, dan WAHYUDI alias ABU ZINIROH pun menyanggupi, namun menyusul. Saat berada di kantor ADC bersama SUYANTO alias ABU IZZA, tak lama kemudian WAWAN PRASETIYAWAN datang dengan membawa sebuah tas ransel warna

Hal. 4 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam gelap, dan kemudian mengeluarkan 2 buah sampel/contoh bom Molotov siap ledak yang telah dibuatnya sendiri di rumah, dari dalam tasnya, sembari berkata “AKU BIKIN SEPERTI INI, KALAU COCOK NANTI BIKIN SEPERTI INI SAJA”, lalu SUYANTO alias ABU IZZA dan terdakwa sendiri setuju apabila bom Molotov buatan dari WAWAN PRASETIAWAN tersebut dipakai pada saat acara demonstrasi, namun terdakwa juga berencana untuk membuat bom Molotov yang baru dengan menggunakan sumbu. Tak lama kemudian sekitar pukul 19.00 wib terdakwa, SUYANTO alias ABU IZZA, WAWAN PRASETIAWAN, dan WAHYUDI alias ABU ZINIROH yang sudah datang pada saat itu, memulai membuat bom Molotov menggunakan sumbu. Dimana proses pembuatannya pertama-tama :

1. Botol kaca dalam keadaan kosong diisi dengan cairan pertalite sampai setengah ukuran botol;
  2. Kemudian dimasukkan sterofom ke dalam botol yang sudah berisi pertalite sebanyak satu kotak setiap botol kaca;
  3. Terakhir dimasukkan sumbu kain yang juga berfungsi sebagai penutupnya.
- Bahwa kemudian anggota ADC mulai berdatangan ke kantor/markas kantor ADC, dari Qoriyah Solo Utara yang datang yakni IMAM SYAFI'I, SUNARTO alias ABU JUNDI, ABU JIHAN dan AJI alias ROMADHON. Kemudian dari Qoriyah Klaten yakni SUMARNO alias ABU AKAS dan ABU BILAL alias WALIDI. Setelah anggota sudah mulai berdatangan, IMAM SYAFI'I ikut membantu kegiatan membuat bom Molotov yang sedang mereka kerjakan. Adapun kegiatan membuat bom Molotov dilaksanakan di sebuah ruangan di lantai dua dari gedung ADC.
  - Total bom yang mereka buat saat itu seingat terdakwa sekitar 14 buah, itu sudah termasuk bom Molotov yang sudah dibuat oleh WAWAN PRASETIAWAN di rumahnya. Setelah bom selesai dibuat kemudian mereka (terdakwa, WAWAN PRASETIAWAN, WAHYUDI alias ABU ZINIROH, IMAM SYAFI'I dan SUYANTO alias ABU IZZA) menyimpan bom molotov tersebut di dapur yang berada di lantai dasar gedung ADC.
  - Bahwa kemudian pada tanggal 4 November 2016 sekitar jam 08.00 wib, terdakwa mengobrol bersama teman-teman ADC (IMAM SYAFI'I, SUYANTO alias ABU IZZA, SUNARTO alias ABU JUNDI dan ABU JIHAN), tiba-tiba WAWAN PRASETIAWAN datang dan menemui mereka sembari menunjukkan sebuah petasan/long sis dor. WAWAN PRASETIAWAN kemudian berinisiatif agar membuat bom lagi dengan menggunakan bahan yang dibawanya tersebut, dimana rencananya tersebut diluar rencana yang telah disepakati / di

Hal. 5 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar perintah dari MUHAMMAD NUR SOLIKIN. Tak lama kemudian WAWAN PRASETIAWAN membongkar petasan tersebut dan mengeluarkan isian di dalamnya sembari menjelaskan nama dari isian petasan tersebut kepada terdakwa, SUYANTO alias ABU IZA, AJI alias ROMADHON, SUMARNO alias ABU AKAS, IMAM SYAFI'I, dll. Kemudian terdakwa melihat dari isian petasan tersebut terdapat benda berbentuk tabung yang berjumlah sekitar 5 buah. Kemudian terdakwa melihat WAWAN PRASETIAWAN menyatukan tabung-tabung tersebut dan merekatkannya dengan menggunakan lakban warna coklat. Ditengah-tengah dari tabung yang sudah direkatkan kemudian diletakkan sebuah sumbu yang berasal dari petasan. Pada bagian atas tabung-tabung yang sudah direkatkan kemudian ditaburi kerikil warna hitam yang diambil dari dalam petasan, dimana WAWAN PRASETIAWAN menjelaskan tujuan ditaburinya krikil warna hitam tersebut adalah untuk mempercepat proses pembakaran. Tabung-tabung tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kaleng biskuit berbahan seng yang diambil dari bekas kotak infaq yang berada di Kantor ADC, yang diambil oleh salah seorang yang saat itu berada disana dan mengikuti kegiatan tersebut.

- Sebelum tabung-tabung dimasukkan ke dalam kaleng biskuit, terlebih dahulu diisikan pasir yang peroleh dari belakang kantor ADC, yang diambil oleh WAWAN PRASETIAWAN. Rongga yang masih tersisa antara tabung-tabung dengan kaleng biskuit kemudian diisikan pasir kembali dan paku-paku bekas yang diperoleh dari belakang kantor ADC (Gudang kantor ADC). Adapun tujuan peletakan paku-paku tersebut adalah untuk menimbulkan efek terluka terhadap target/sasaran orang. Setelah paku-paku dimasukkan, kemudian kaleng ditutup kembali dengan terlebih dahulu menjulurkan sumbu keluar kaleng melalui lubang yang sudah dibuat pada tutup kaleng biskuit tersebut. terakhir terdakwa merekatkan tutup dengan wadahnya dengan menggunakan lakban warna coklat. Setelah bom kaleng jadi, kemudian Bom berwadah kaleng biskuit tersebut disimpan oleh WAWAN dibelakang kantor ADC.
- Kemudian pada tanggal 11 November 2016 terdakwa, SUYANTO alias ABU IZZA, WAHYUDI alias ABU ZINIROH, WAWAN PRASETIAWAN dan IMAM SYAFI'I menonton Televisi di lantai dasar gedung ADC (Azzam Dakwah Center) tentang pemberitaan bahwa telah terjadi cheos/rusuh di Jakarta saat aksi bela Islam dimana terdapat supermarket (alfamart) dijarah oleh warga ketika itu. Disaat bersamaan MUHAMMAD NUR SOLIKIN yang ikut menyaksikan acara ditelevisi tersebut kemudian menyerukan perintah dengan mengatakan "AGAR MALAM INI ADA ACTION" (memerintahkan agar

Hal. 6 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu amaliyah). Kemudian WAHYUDI dan WAWAN PRASETIAWAN saat itu menyebutkan target amaliyah yakni ruko alfamart, terinspirasi dari tayangan di Televisi tersebut. Sehingga saat itu terdakwa, SUYANTO alias ABU IZZA, WAHYUDI alias ABU ZINIROH, WAWAN PRASETIAWAN dan IMAM SYAFI'I bersepakat untuk melakukan amaliyah dengan sasaran/target ruko alfamart.

- Setelah mendapat perintah dari MUHAMMAD NUR SOLIKIN agar melakukan aksi, pada malam itu, sekitar dini hari jam 02.00 wib tanggal 5 November 2016 mereka terdakwa, SUYANTO alias ABU IZZA, WAHYUDI alias ABU ZINIROH, WAWAN PRASETIAWAN dan IMAM SYAFI'I mengambil seluruh bom Molotov sekitar 14 buah dan sebuah bom berwadah kaleng biskuit yang telah dibuat sebelumnya dan kemudian membagikannya, dimana akan dibawa oleh masing-masing orang yang dibonceng. Kemudian terdapat pembahasan mengenai penggunaan bom untuk sasaran nantinya, dimana akhirnya disepakati untuk menggunakan bom berwadah kaleng biskuit yang berisikan paku-paku, dan yang menjadi eksekutornya adalah SUYANTO alias ABU IZZA.
- Kemudian sekitar jam 02.30 wib tanggal 5 November 2016, terdakwa SUYANTO alias ABU IZZA, WAHYUDI alias ABU ZINIROH, WAWAN PRASETIAWAN dan IMAM SYAFI'I bergerak dari Kantor ADC, dimana sebelumnya menyepakati bahwa yang sebagai penunjuk arah adalah WAHYUDI dan WAWAN, yang akan memberi aba-aba sen, apabila berhenti tepat didepan sebuah alfamart. Dalam perjalanan, kemudian WAWAN berboncengan sepeda motor dengan WAHYUDI pada urutan paling depan, karena sebagai penunjuk jalan, terdakwa memboncengi SUYANTO alias ABU IZZA, tepat berada di belakang WAWAN dan WAHYUDI, sedangkan IMAM SYAFI'I seorang diri berada di paling belakang.
- Setelah berjalan selama 10 menit, WAHYUDI dan WAWAN yang berada pada urutan terdepan memberikan aba-aba sen tepat didepan sebuah alfamart, seketika itu mereka langsung membagi tugas dimana WAHYUDI dan WAWAN menjaga bagian depan, sedangkan IMAM SYAFI'I menjaga bagian belakang, terdakwa bertugas menunggu SUYANTO alias ABU IZZA ditengah-tengah yang akan meledakkan bomnya dengan cara dibakar sumbunya. Setelah membakar bom yang diletakkan di depan dinding alfamart, kemudian dalam hitungan beberapa detik setelah SUYANTO berlari kearah motor terdakwa, bom meledak, dan mereka pun langsung meninggalkan ruko alfamart, dan pulang ke rumah masing-masing.

Hal. 7 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan bersama dengan kelompoknya tersebut dengan cara meledakkan bom berwadah kaleng biskuit berisikan paku, apabila mengenai orang akan membayakan nyawanya, bahkan ledakan bom merusak apapun yang ada disekelilingnya dan akibat ledakan bom alfamart tersebut terdapat beberapa kerusakan cat pada tembok/dinding alfamart.
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengetahui tentang rencana aksi pelemparan bom Molotov ke RM. Candi Resto yang beralamat di Solo Baru, Sukoharjo, yang digagas oleh MUHAMMAD NUR SOLIKIN di depan anggota Tim 10, yang bertempat di Kantor ADC. Adapun waktunya adalah sekitar akhir bulan November 2016, dimana pada saat itu yang berkumpul di Kantor ADC adalah seluruh anggota Tim 10. Kemudian MUHAMMAD NUR SOLIKIN pada saat itu, menyampaikan bahwa terdapat peristiwa perobekan Al-Quran yang dilakukan oleh pemilik rumah makan Candi Resto. Kemudian MUHAMMAD NUR SOLIKIN memerintahkan SUMARNO alias ABU AKAS untuk membentuk 2 tim yang bertugas untuk melakukan amaliyah terhadap rumah pribadi pemilik RM. Candi Resto dan amaliyah terhadap RM. Candi Resto itu sendiri. Kemudian melanjutkan perintah dari MUHAMMAD NUR SOLIKIN tersebut SUMARNO alias ABU AKAS membagi 2 (dua) tim dari TIM 10 tersebut, yakni Tim A dan Tim B, dimana susunan anggota dan tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :
  - Team A melakukan teror terhadap rumah makan Candi Resto :
    - a. WAWAN PRASETIAWAN (eksekutor);
    - b. WAHYUDI @ ABU ZINIROH (survei); -
    - c. ABU JIHAN @ BUDI (survei); -
    - d. Terdakwa @ TRIYONO @ ABU MUKHLAS @ ABU GAZA (eksekutor).
  - Team B melakukan teror terhadap Rumah pribadi pemilik Candi Resto : -
    - a. SUMARNO @ ABU TOYIB @ ABU AKAS (survei) ; -
    - b. ABU JUNDI @ SUNARTO (survei) ; -
    - c. IMAM SYAFI'I @ ABU FATIH (Eksekutor) ; -
    - d. ABU IZZA @ SUYANTO (Eksekutor) . -
- Bahwa akhirnya terdakwa tidak mengikuti aksi amaliyah tersebut, karena acara pelaksanaannya bertepatan dengan kegiatan terdakwa ke Yogyakarta untuk mencari pesanan barang dagangan.
- Bahwa tujuan lain dari aksi amaliyah tersebut yang menargetkan ruko alfamart selain karena terdakwa bersama kelompoknya terinspirasi dari tayangan di Televisi yang memberitakan tentang adanya aksi penjarahan di sebuah supermarket di Jakarta, bertepatan dengan adanya aksi "bela Islam" 4

Hal. 8 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016, yaitu karena mereka menganggap pemilik Alfamart biasanya orang-orang China, yang merupakan orang-orang kafir yang tidak berhukum kepada hukum Allah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kelompoknya dengan cara meledakkan bom di alfamart yang berwadah kaleng biskuit berisikan paku, mengakibatkan rasa takut terhadap warga masyarakat di Solo dan apabila mengenai orang akan membayakan nyawa orang lain.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Ia terdakwa TRIYONO alias ABU GAZA alias MUKHLAS Bin CIPTO SUWARSO bersama-sama Wawan Prasetyawan alias Abu Bakar alias Abu Umar, Nur Solihin, (penuntutan terpisah) Ust. ABU QUTAIBA alias HUDAIFA. Wahyudi Alias Abu Ziniroh, Budi Alias Abu Jihan, Abu Toyib Alias Abu Akas, Abu Jundi Alias Narto, Imam alias Abu Fatih, Suyanto Alias Abu Izza, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2016 bertempat di kantor ADC yang berada di Jl. Semen Romo Cemani Grogol Sukoharjo dan didaerah Serengan Solo Jawa Tengah yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 137/KMA/SK/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa TRIYONO alias ABU GAZA alias MUKHLAS Bin CIPTO SUWARSO telah melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan / atau dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan

Hal. 9 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2014 setelah adanya deklarasi ISIS di Syam Suriah, anggota kelompok JAT (Jemaah Anshor Tauhid) sebagian besar jamaahnya menyatakan dukungan terhadap Daulah Islamiah (ISIS), terdakwa termasuk salah satu yang mendukung Daulah Islamiah, yang kemudian mengganti nama nya dengan ADC (Azzam Dakwah Center) Solo Raya di bawah pimpinan Ustad AZZAM yang telah berafiliasi dengan ISIS. Terdakwa juga mengetahui bahwa ADC ini hanya sebagai cover untuk para pendukung daulah Islamiyah yang berbasis lembaga sosial dan dakwah.
- Bahwa dalam perkembangannya ADC membentuk Qoriyah-Qoriyah atau wilayah-wilayah yang meliputi : Qoriyah Karanganyar, Qoriyah Klaten, Qoriyah Solo Utara, Qoriyah Solo Timur dan Qoriyah Sukoharjo, dimana ketuanya ditunjuk langsung oleh USTAD AZZAM sebagai ketua ADC (Azzam Dakwah Center) Solo Raya dan USTAD HUZAIFAH sebagai bagian dakwah.
- Bahwa ADC mengadakan kegiatan kajian/taklim setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu malam, dari jam 18.00 sampai 21.00 WIB di Kantor ADC (Azzam Dakwah Center) dengan pengisi dakwah yakni USTAD HUZAIFAH dengan materi taklim yang disampaikan adalah Tauhid (Kafir Demokrasi, Syirik, Daulah Islamiyah, Jihad Akhir Zaman, Keutamaan Negeri Syam, Imam mahdi, Dajjal. Setelah taklim kemudian biasanya dilanjutkan untuk melaporkan kegiatan taklim, kegiatan jaga markas serta laporan keuangan (infaq) pada setiap Qoriyah-Qoriyah.
- Bahwa pengurus ADC terdiri dari para Jamaah dan amir atau petinggi-petinggi setiap Qoriyah, yakni : -
  1. Terdakwa (sebagai amir Qoriyah Karanganyar),
  2. SOLIKIN alias ABU GHUROB (Solo, sebagai bendahara ADC Solo Raya),
  3. WAWAN alias ABU UMAR (Klaten, bagian penyebaran koran dinding ADC Solo Raya),
  4. SALIM alias IWAN (Solo Utara, bagian dokumentasi ADC Solo Raya),
  5. AMIR alias USEP (Sukoharjo, biasanya sebagai pembawa acara ADC Solo Raya, ketika mengadakan acara),
  6. AKAS alias SUMARNO (Klaten, sebagai amir Qoriyah Klaten),
  7. WAHYUDI (Solo, sebagai amir Qoriyah Sukoharjo),
  8. MBAH MAN alias ABDURROHMAN (Solo Utara, sebagai amir Qoriyah Solo Utara),

Hal. 10 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. IMAM SYAFI'I (Solo Utara, sebagai anggota Qoriyah Solo Utara),
  10. AJI (Solo Utara, anggota Qoriyah Solo Utara),
  11. SUYANTO alias ABU IZZA (Jumantono, bagian hisbah ADC Solo Raya, seperti mengadakan kegiatan naik gunung, kamping ke pantai dalam rangka l'dad/persiapan),
  12. EKO JANGKUNG (Semanggi, sebagai amir Qoriyah Solo Timur),
- Bahwa pada sekitar awal-awal tahun 2016, terdakwa, SUYANTO alias ABU IZZA dan 50 orang mengikuti acara pembaitan yang ditujukan kepada Amirul Mukminin yakni SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI sebagai pimpinan Daulah Islamiyah/ISIS di masjid Annuhair, Tawangmangu, Karanganyar. Pada saat itu terdakwa melakukan baiat bersama USTAD HUZAIFAH sebagai pemandu pembaitan tersebut dengan menggunakan Bahasa Arab, yang intinya ditujukan untuk selalu setia dan taat terhadap perintah dari Amir Daulah Islamiyah atau ISIS yakni SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI.
  - Kemudian sekitar awal bulan Nopember 2016, terdakwa mendengar berita/kabar tentang akan dilaksanakannya "Aksi Bela Islam" pada tanggal 4 November 2016, serentak di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Solo Muhammad Nur Solikin mengirimkan pesan kepada grup telegram yang berisikan anggota Tim 10 yaitu terdakwa, SUMARNO, Alias ABU AKAS, SUYANTO Alias ABU IZZA, WAHYUDI, WAWAN PRASETYAWAN, IMAM SYAFI'I, SUNARTO Alias ABU JUNDI, ABU JIHAN, dan ABU BILAL Alias WALIDI, yang berisi "memerintahkan untuk membuat bom molotov yang akan digunakan apabila terjadi cheos/ rusuh pada saat aksi demonstrasi".
  - Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekitar jam 10.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh SUYANTO Alias ABU IZZA melalui aplikasi telegram yang mengajak terdakwa untuk membeli botol-botol sebagai wadah bom molotov.
  - Sekitar jam 10.30 wib terdakwa datang ke rumah SUYANTO Alias ABU IZZA dengan menggunakan sepeda motor dan Kemudian berboncengan pergi ke penjual barang rongsokan yang berada di dekat rumah SUYANTO Alias ABU IZZA dengan tujuan untuk membeli botol kaca bekas, yang mana terdakwa dan SUYANTO Alias ABU IZZA membeli sekitar 10 buah dengan harga Rp.10.000,-. (sepuluh ribu rupiah).
  - Bahwa kemudian di hari yang sama SUYANTO Alias ABU IZZA mengajak terdakwa ke kantor ADC Solo Raya untuk membuat bom molotov. Setibanya di kantor ADC, ternyata pintu kantor masih dalam keadaan terkunci, dimana

Hal. 11 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI



seingat terdakwa kuncinya dibawa oleh WAHYUDI alias ABU ZINIROH yang tinggalnya tidak jauh dari kantor ADC, setelah menemui WAHYUDI di tempat tinggalnya untuk mengambil kunci, kemudian terdakwa mengajaknya agar bersama-sama ke kantor ADC untuk membuat bom Molotov, dan WAHYUDI alias ABU ZINIROH pun menyanggupi, namun menyusul. Saat berada di kantor ADC bersama SUYANTO alias ABU IZZA, tak lama kemudian WAWAN PRASETIAWAN datang dengan membawa sebuah tas ransel warna hitam gelap, dan kemudian mengeluarkan 2 buah sampel/contoh bom Molotov siap ledak yang telah dibuatnya sendiri di rumah, dari dalam tasnya, sembari berkata *"AKU BIKIN SEPERTI INI, KALAU COCOK NANTI BIKIN SEPERTI INI SAJA"*, lalu SUYANTO alias ABU IZZA dan terdakwa sendiri setuju apabila bom Molotov buatan dari WAWAN PRASETIAWAN tersebut dipakai pada saat acara demonstrasi, namun terdakwa juga berencana untuk membuat bom Molotov yang baru dengan menggunakan sumbu. Tak lama kemudian sekitar pukul 19.00 wib terdakwa, SUYANTO alias ABU IZZA, WAWAN PRASETIAWAN, dan WAHYUDI alias ABU ZINIROH yang sudah datang pada saat itu, memulai membuat bom Molotov menggunakan sumbu. Dimana proses pembuatannya pertama-tama :

1. Botol kaca dalam keadaan kosong diisi dengan cairan pertalite sampai setengah ukuran botol;
  2. Kemudian dimasukkan sterofoam ke dalam botol yang sudah berisi pertalite sebanyak satu kotak setiap botol kaca;
  3. Terakhir dimasukkan sumbu kain yang juga berfungsi sebagai penutupnya.
- Bahwa kemudian anggota ADC mulai berdatangan ke kantor/markas kantor ADC, dari Qoriyah Solo Utara yang datang yakni IMAM SYAFI'I, SUNARTO alias ABU JUNDI, ABU JIHAN dan AJI alias ROMADHON. Kemudian dari Qoriyah Klaten yakni SUMARNO alias ABU AKAS dan ABU BILAL alias WALIDI. Setelah anggota sudah mulai berdatangan, IMAM SYAFI'I ikut membantu kegiatan membuat bom Molotov yang sedang mereka kerjakan. Adapun kegiatan membuat bom Molotov dilaksanakan di sebuah ruangan di lantai dua dari gedung ADC.
- Total bom yang mereka buat saat itu seingat terdakwa sekitar 14 buah, itu sudah termasuk bom Molotov yang sudah dibuat oleh WAWAN PRASETIAWAN di rumahnya. Setelah bom selesai dibuat kemudian mereka (terdakwa, WAWAN PRASETIAWAN, WAHYUDI alias ABU ZINIROH, IMAM

Hal. 12 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFI'I dan SUYANTO alias ABU IZZA) menyimpan bom molotov tersebut di dapur yang berada di lantai dasar gedung ADC.

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 November 2016 sekitar jam 08.00 wib, terdakwa mengobrol bersama teman-teman ADC (IMAM SYAFI'I, SUYANTO alias ABU IZZA, SUNARTO alias ABU JUNDI dan ABU JIHAN), tiba-tiba WAWAN PRASETIAWAN datang dan menemui mereka sembari menunjukkan sebuah petasan/long sis dor. WAWAN PRASETIAWAN kemudian berinisiatif agar membuat bom lagi dengan menggunakan bahan yang dibawanya tersebut, dimana rencananya tersebut diluar rencana yang telah disepakati / di luar perintah dari MUHAMMAD NUR SOLIKIN. Tak lama kemudian WAWAN PRASETIAWAN membongkar petasan tersebut dan mengeluarkan isian di dalamnya sembari menjelaskan nama dari isian petasan tersebut kepada terdakwa, SUYANTO alias ABU IZA, AJI alias ROMADHON, SUMARNO alias ABU AKAS, IMAM SYAFI'I, dll. Kemudian terdakwa melihat dari isian petasan tersebut terdapat benda berbentuk tabung yang berjumlah sekitar 5 buah. Kemudian terdakwa melihat WAWAN PRASETIAWAN menyatukan tabung-tabung tersebut dan merekatkannya dengan menggunakan lakban warna coklat. Ditengah-tengah dari tabung yang sudah direkatkan kemudian diletakkan sebuah sumbu yang berasal dari petasan. Pada bagian atas tabung-tabung yang sudah direkatkan kemudian ditaburi kerikil warna hitam yang diambil dari dalam petasan, dimana WAWAN PRASETIAWAN menjelaskan tujuan ditaburinya krikil warna hitam tersebut adalah untuk mempercepat proses pembakaran. Tabung-tabung tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kaleng biscuit berbahan seng yang diambil dari bekas kotak infaq yang berada di Kantor ADC, yang diambil oleh salah seorang yang saat itu berada disana dan mengikuti kegiatan tersebut.
- Sebelum tabung-tabung dimasukkan ke dalam kaleng biscuit, terlebih dahulu diisikan pasir yang peroleh dari belakang kantor ADC, yang diambil oleh WAWAN PRASETIAWAN. Rongga yang masih tersisa antara tabung-tabung dengan kaleng biscuit kemudian diisikan pasir kembali dan paku-paku bekas yang diperoleh dari belakang kantor ADC (Gudang kantor ADC). Adapun tujuan peletakan paku-paku tersebut adalah untuk menimbulkan efek terluka terhadap target/sasaran orang. Setelah paku-paku dimasukkan, kemudian kaleng ditutup kembali dengan terlebih dahulu menjulurkan sumbu keluar kaleng melalui lubang yang sudah dibuat pada tutup kaleng biscuit tersebut. terakhir terdakwa merekatkan tutup dengan wadahnya dengan menggunakan

Hal. 13 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna coklat. Setelah bom kaleng jadi, kemudian Bom berwadah kaleng biskuit tersebut disimpan oleh WAWAN dibelakang kantor ADC.

- Kemudian pada tanggal 11 November 2016 terdakwa, SUYANTO alias ABU IZZA, WAHYUDI alias ABU ZINIROH, WAWAN PRASETIAWAN dan IMAM SYAFI'I menonton Televisi di lantai dasar gedung ADC (Azzam Dakwah Center) tentang pemberitaan bahwa telah terjadi cheos/rusuh di Jakarta saat aksi bela Islam dimana terdapat supermarket (alfamart) dijarah oleh warga ketika itu. Disaat bersamaan MUHAMMAD NUR SOLIKIN yang ikut menyaksikan acara ditelevisi tersebut kemudian menyerukan perintah dengan mengatakan "AGAR MALAM INI ADA ACTION" (memerintahkan agar melakukan suatu amaliyah). Kemudian WAHYUDI dan WAWAN PRASETIAWAN saat itu menyebutkan target amaliyah yakni ruko alfamart, terinspirasi dari tayangan di Televisi tersebut. Sehingga saat itu terdakwa, SUYANTO alias ABU IZZA, WAHYUDI alias ABU ZINIROH, WAWAN PRASETIAWAN dan IMAM SYAFI'I bersepakat untuk melakukan amaliyah dengan sasaran/target ruko alfamart.
- Setelah mendapat perintah dari MUHAMMAD NUR SOLIKIN agar melakukan aksi, pada malam itu, sekitar dini hari jam 02.00 wib tanggal 5 November 2016 mereka terdakwa, SUYANTO alias ABU IZZA, WAHYUDI alias ABU ZINIROH, WAWAN PRASETIAWAN dan IMAM SYAFI'I mengambil seluruh bom Molotov sekitar 14 buah dan sebuah bom berwadah kaleng biskuit yang telah dibuat sebelumnya dan kemudian membagikannya, dimana akan dibawa oleh masing-masing orang yang dibonceng. Kemudian terdapat pembahasan mengenai penggunaan bom untuk sasaran nantinya, dimana akhirnya disepakati untuk menggunakan bom berwadah kaleng biskuit yang berisikan paku-paku, dan yang menjadi eksekutornya adalah SUYANTO alias ABU IZZA.
- Kemudian sekitar jam 02.30 wib tanggal 5 November 2016, terdakwa SUYANTO alias ABU IZZA, WAHYUDI alias ABU ZINIROH, WAWAN PRASETIAWAN dan IMAM SYAFI'I bergerak dari Kantor ADC, dimana sebelumnya menyepakati bahwa yang sebagai penunjuk arah adalah WAHYUDI dan WAWAN, yang akan memberi aba-aba sen, apabila berhenti tepat didepan sebuah alfamart. Dalam perjalanan, kemudian WAWAN berboncengan sepeda motor dengan WAHYUDI pada urutan paling depan, karena sebagai penunjuk jalan, terdakwa memboncengi SUYANTO alias ABU IZZA, tepat berada di belakang WAWAN dan WAHYUDI, sedangkan IMAM SYAFI'I seorang diri berada di paling belakang.

Hal. 14 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berjalan selama 10 menit, WAHYUDI dan WAWAN yang berada pada urutan terdepan memberikan aba-aba sen tepat didepan sebuah alfamart, seketika itu mereka langsung mambagi tugas dimana WAHYUDI dan WAWAN menjaga bagian depan, sedangkan IMAM SYAFI'I menjaga bagian belakang, terdakwa bertugas menunggu SUYANTO alias ABU IZZA ditengah-tengah yang akan meledakkan bomnya dengan cara dibakar sumbunya. Setelah membakar bom yang diletakkan di depan dinding alfamart, kemudian dalam hitungan beberapa detik setelah SUYANTO berlari kearah motor terdakwa, bom meledak, dan mereka pun langsung meninggalkan ruko alfamart, dan pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan bersama dengan kelompoknya tersebut dengan cara meledakkan bom berwadah kaleng biskuit berisikan paku, apabila mengenai orang akan membayakan nyawanya, bahkan ledakan bom merusak apapun yang ada disekelilingnya dan akibat ledakan bom alfamart tersebut terdapat beberapa kerusakan cat pada tembok/dinding alfamart.
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengetahui tentang rencana aksi pelemparan bom Molotov ke RM. Candi Resto yang beralamat di Solo Baru, Sukoharjo, yang digagas oleh MUHAMMAD NUR SOLIKIN di depan anggota Tim 10, yang bertempat di Kantor ADC. Adapun waktunya adalah sekitar akhir bulan November 2016, dimana pada saat itu yang berkumpul di Kantor ADC adalah seluruh anggota Tim 10. Kemudian MUHAMMAD NUR SOLIKIN pada saat itu, menyampaikan bahwa terdapat peristiwa perobekan Al-Quran yang dilakukan oleh pemilik rumah makan Candi Resto. Kemudian MUHAMMAD NUR SOLIKIN memerintahkan SUMARNO alias ABU AKAS untuk membentuk 2 tim yang bertugas untuk melakukan amaliyah terhadap rumah pribadi pemilik RM. Candi Resto dan amaliyah terhadap RM. Candi Resto itu sendiri. Kemudian melanjutkan perintah dari MUHAMMAD NUR SOLIKIN tersebut SUMARNO alias ABU AKAS membagi 2 (dua) tim dari TIM 10 tersebut, yakni Tim A dan Tim B, dimana susunan anggota dan tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :
  - Team A melakukan teror terhadap rumah makan Candi Resto :
    - a. WAWAN PRASETIAWAN (eksekutor);
    - b. WAHYUDI @ ABU ZINIROH (survei); -
    - c. ABU JIHAN @ BUDI (survei); -
    - d. Terdakwa @ TRIYONO @ ABU MUKHLAS @ ABU GAZA (eksekutor).
  - Team B melakukan teror terhadap Rumah pribadi pemilik Candi Resto : -
    - a. SUMARNO @ ABU TOYIB @ ABU AKAS (survei) ; -

Hal. 15 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ABU JUNDI @ SUNARTO (survei) ; -
- c. IMAM SYAFI'I @ ABU FATIH (Eksekutor) ; -
- d. ABU IZZA @ SUYANTO (Eksekutor) . -

- Bahwa akhirnya terdakwa tidak mengikuti aksi amaliyah tersebut, karena acara pelaksanaannya bertepatan dengan kegiatan terdakwa ke Yogyakarta untuk mencari pesanan barang dagangan.

- Bahwa tujuan lain dari aksi amaliyah tersebut yang menargetkan ruko alfamart selain karena terdakwa bersama kelompoknya terinspirasi dari tayangan di Televisi yang memberitakan tentang adanya aksi penjarahan di sebuah supermarket di Jakarta, bertepatan dengan adanya aksi "bela Islam" 4 November 2016, yaitu karena mereka menganggap pemilik Alfamart biasanya orang-orang China, yang merupakan orang-orang kafir yang tidak berhukum kepada hukum Allah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kelompoknya dengan cara meledakkan bom di alfamart yang berwadah kaleng biskuit berisikan paku, mengakibatkan rasa takut terhadap warga masyarakat di Solo dan apabila mengenai orang akan membayakan nyawa orang lain.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Ia terdakwa TRIYONO alias ABU GAZA alias MUKHLAS Bin CIPTO SUWARSO, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu pada tahun 2016 bertempat di kantor ADC yang berada di Jl. Semen Romo Cemani Grogol Sukoharjo. dan di daerah Serengan Solo Jawa Tengah yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta atau setidaknya disuatu tempat-tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 137/KMA/SK/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa TRIYONO alias ABU GAZA alias MUKHLAS Bin CIPTO SUWARSO telah dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme

*Hal. 16 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2014 setelah adanya deklarasi ISIS di Syam Suriah, anggota kelompok JAT (Jemaah Anshor Tauhid) sebagian besar jamaahnya menyatakan dukungan terhadap Daulah Islamiah (ISIS), terdakwa termasuk salah satu yang mendukung Daulah Islamiah, yang kemudian mengganti nama nya dengan ADC (Azzam Dakwah Center) Solo Raya di bawah pimpinan Ustad AZZAM yang telah berafiliasi dengan ISIS. Terdakwa juga mengetahui bahwa ADC ini hanya sebagai cover untuk para pendukung daulah Islamiyah yang berbasis lembaga sosial dan dakwah.
- Bahwa dalam perkembangannya ADC membentuk Qoriyah-Qoriyah atau wilayah-wilayah yang meliputi : Qoriyah Karanganyar, Qoriyah Klaten, Qoriyah Solo Utara, Qoriyah Solo Timur dan Qoriyah Sukoharjo, dimana ketuanya ditunjuk langsung oleh USTAD AZZAM sebagai ketua ADC (Azzam Dakwah Center) Solo Raya dan USTAD HUZAIFAH sebagai bagian dakwah.
- Bahwa ADC mengadakan kegiatan kajian/taklim setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu malam, dari jam 18.00 sampai 21.00 WIB di Kantor ADC (Azzam Dakwah Center) dengan pengisi dakwah yakni USTAD HUZAIFAH dengan materi taklim yang disampaikan adalah Tauhid (Kafir Demokrasi, Syirik, Daulah Islamiyah, Jihad Akhir Zaman, Keutamaan Negeri Syam, Imam mahdi, Dajjal. Setelah taklim kemudian biasanya dilanjutkan untuk melaporkan kegiatan taklim, kegiatan jaga markas serta laporan keuangan (infaq) pada setiap Qoriyah-Qoriyah.
- Bahwa pengurus ADC terdiri dari para Jamaah dan amir atau petinggi-petinggi setiap Qoriyah, yakni :
  1. Terdakwa (sebagai amir Qoriyah Karanganyar),
  2. SOLIKIN alias ABU GHUROB (Solo, sebagai bendahara ADC Solo Raya),
  3. WAWAN alias ABU UMAR (Klaten, bagian penyebaran koran dinding ADC Solo Raya),
  4. SALIM alias IWAN (Solo Utara, bagian dokumentasi ADC Solo Raya),
  5. AMIR alias USEP (Sukoharjo, biasanya sebagai pembawa acara ADC Solo Raya, ketika mengadakan acara),
  6. AKAS alias SUMARNO (Klaten, sebagai amir Qoriyah Klaten),
  7. WAHYUDI (Solo, sebagai amir Qoriyah Sukoharjo),
  8. MBAH MAN alias ABDURROHMAN (Solo Utara, sebagai amir Qoriyah Solo Utara), -

Hal. 17 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. IMAM SYAFI'I (Solo Utara, sebagai anggota Qoriyah Solo Utara), -
  10. AJI (Solo Utara, anggota Qoriyah Solo Utara), -
  11. SUYANTO alias ABU IZZA (Jumantono, bagian hisbah ADC Solo Raya, seperti mengadakan kegiatan naik gunung, kamping ke pantai dalam rangka l'dad/persiapan), -
  12. EKO JANGKUNG (Semanggi, sebagai amir Qoriyah Solo Timur),
- Bahwa pada sekitar awal-awal tahun 2016, terdakwa, SUYANTO alias ABU IZZA dan 50 orang mengikuti acara pembaitan yang ditujukan kepada Amirul Mukminin yakni SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI sebagai pimpinan Daulah Islamiyah/ISIS di masjid Annuhair, Tawangmangu, Karanganyar. Pada saat itu terdakwa melakukan bersama USTAD HUZAIFAH sebagai pemandu pembaitan tersebut dengan menggunakan Bahasa Arab, yang intinya ditujukan untuk selalu setia dan taat terhadap perintah dari Amir Daulah Islamiyah atau ISIS yakni SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI.
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengetahui tentang rencana aksi pelemparan bom Molotov ke RM. Candi Resto yang beralamat di Solo Baru, Sukoharjo, yang digagas oleh MUHAMMAD NUR SOLIKIN di depan anggota Tim 10, yang bertempat di Kantor ADC. Adapun waktunya adalah sekitar akhir bulan November 2016, dimana pada saat itu yang berkumpul di Kantor ADC adalah seluruh anggota Tim 10. Kemudian MUHAMMAD NUR SOLIKIN pada saat itu, menyampaikan bahwa terdapat peristiwa perobekan Al-Quran yang dilakukan oleh pemilik rumah makan Candi Resto. Kemudian MUHAMMAD NUR SOLIKIN memerintahkan SUMARNO alias ABU AKAS untuk membentuk 2 tim yang bertugas untuk melakukan amaliyah terhadap rumah pribadi pemilik RM. Candi Resto dan amaliyah terhadap RM. Candi Resto itu sendiri. Kemudian melanjutkan perintah dari MUHAMMAD NUR SOLIKIN tersebut SUMARNO alias ABU AKAS membagi 2 (dua) tim dari TIM 10 tersebut, yakni Tim A dan Tim B, dimana susunan anggota dan tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :
- Team A melakukan teror terhadap rumah makan Candi Resto :
    - a. WAWAN PRASETIAWAN (eksekutor);
    - b. WAHYUDI @ ABU ZINIROH (survei); -
    - c. ABU JIHAN @ BUDI (survei); -
    - d. Terdakwa @ TRIYONO @ ABU MUKHLAS @ ABU GAZA (eksekutor).
  - Team B melakukan teror terhadap Rumah pribadi pemilik Candi Resto : -
    - a. SUMARNO @ ABU TOYIB @ ABU AKAS (survei) ; -
    - b. ABU JUNDI @ SUNARTO (survei) ; -
    - c. IMAM SYAFI'I @ ABU FATIH (Eksekutor) ; -

Hal. 18 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI





d. ABU IZZA @ SUYANTO (Eksekutor) . -

- Bahwa akhirnya terdakwa tidak mengikuti aksi amaliah tersebut, karena acara pelaksanaannya bertepatan dengan kegiatan terdakwa ke Yogyakarta untuk mencari pesanan barang dagangan.
- Bahwa terdakwa telah menyembunyikan informasi tentang rencana aksi pelemparan bom Molotov ke RM. Candi Resto yang beralamat di Solo Baru, Sukoharjo, yang digagas oleh MUHAMMAD NUR SOLIKIN, bahwa terdakwa juga telah menyembunyikan informasi terhadap pembuatan bom Molotov yang dilakukan terhadap teman-teman terdakwa untuk digunakan melaksanakan aksi amaliahnya di wilayah Solo Jawa Tengah.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) tertanggal 13 Maret 2018, dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TRIYONO alias ABU GAZA alias MUKHLAS Bin CIPTO SUWARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRIYONO alias ABU GAZA alias MUKHLAS Bin CIPTO SUWARSO** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca berisi cairan warna biru dan terdapat petasan air mancur dililit lakban bening;
  2. 1 (satu) buah Kaleng Biscuit merk Gery Chocolate berikut tutupnya dalam kondisi rusak, dibagian tutup terdapat lakban hitam;

Hal. 19 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI



3. Selongsong Petasan dari kertas karton ukuran  $\frac{3}{4}$  dim, berisi serbuk warna silver diduga serbuk petasan;
4. Serpihan plastik pralon warna putih dan serpihan selongsong petasan terbuat dari kertas karton, terdapat balutan lakban warna hitam.
5. Paku terdiri beberapa ukuran dengan berat total 1 Kg.
6. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam diduga sebagai pembungkus kaleng.
7. Sisa-sisa serpihan yang ditemukan di TKP bercampur dengan tanah.

**BB No. 1 s/d 7 dipergunakan dalam perkara WAHYUDIN.**

8. 1 (satu) unit telepon seluler merk Vivo type Y15 IMEI 1 : 867590029291277, IMEI 2 : 867590029291269, Sim Card Indosat : 6201 3000 2376 15470-U, Sim Card Telkomsel : 6210 0093 3278 4025 00, micro SD 2 GB.

**BB No. 8 dirampas untuk dimusnahkan.**

9. 1 (satu) unit telepon seluler merk ASUS IMEI 1 : 359443060660767, IMEI 2 : 359443060660775, Sim Card 3 : 8990006814220274 64K, Sim Card 3 : 89628 93000 14828 24534 32K, Micro SD 8 GB.
10. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kab. Karanganyar NIK. 3313062505860002 atas nama Triyono.
11. 1 (satu) buah ATM Syariah BRI.
12. 1 (satu) buah SIM C Jateng No. SIM 870514460349 atas nama Triyono.
13. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah nopol AD 3411 DQ.

**BB No. 9 s/d 13 dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Menetapkan agar terdakwa **TRIYONO alias ABU GAZA alias MUKHLAS Bin CIPTO SUWARSO** dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 12 April 2018, Nomor 2070/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TRIYONO alias ABU GAZA alias MUKHLAS Bin CIPTO SUWARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme;

Hal. 20 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRIYONO alias ABU GAZA alias MUKHLAS Bin CIPTO SUWARSO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa tersebut ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca berisi cairan warna biru dan terdapat petasan air mancur dililit lakban bening;
  2. 1 (satu) buah Kaleng Biscuit merk Gery Chocolate berikut tutupnya dalam kondisi rusak, dibagian tutup terdapat lakban hitam;
  3. Selongsong Petasan dari kertas karton ukuran  $\frac{3}{4}$  dim, berisi serbuk warna silver diduga serbuk petasan;
  4. Serpihan plastik pralon warna putih dan serpihan selongsong petasan terbuat dari kertas karton, terdapat balutan lakban warna hitam.
  5. Paku terdiri beberapa ukuran dengan berat total 1 Kg.
  6. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam diduga sebagai pembungkus kaleng.
  7. Sisa-sisa serpihan yang ditemukan di TKP bercampur dengan tanah.

**dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara WAHYUDIN.**

8. 1 (satu) unit telepon seluler merk Vivo type Y15 IMEI 1 : 867590029291277, IMEI 2 : 867590029291269, Sim Card Indosat : 6201 3000 2376 15470-U, Sim Card Telkomsel : 6210 0093 3278 4025 00, micro SD 2 GB.

**dirampas untuk dimusnahkan.**

9. 1 (satu) unit telepon seluler merk ASUS IMEI 1 : 359443060660767, IMEI 2 : 359443060660775, Sim Card 3 : 8990006814220274 64K, Sim Card 3 : 89628 93000 14828 24534 32K, Micro SD 8 GB.
10. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kab. Karanganyar NIK. 3313062505860002 atas nama Triyono.
11. 1 (satu) buah ATM Syariah BRI.
12. 1 (satu) buah SIM C Jateng No. SIM 870514460349 atas nama Triyono.
13. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah nopol AD 3411 DQ.

**dikembalikan kepada terdakwa.**

Hal. 21 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 April 2018, Nomor 2070/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 April 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 42/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2018 Nomor 2070/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 Mei 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Mei 2018 Nomor 2070/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W10.U2/4031/HK.01/5/2018 tanggal 9 Mei 2018 kepada Penuntut Umum dan Nomor W10.U2/4032/HK.01/5/2018 tanggal 9 Mei 2018 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2070/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 April 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2018 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme dan Menjatuhkan pidana terhadap TRIYONO alias ABU

Hal. 22 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAZA alias MUKHLAS Bin CIPTO SUWARSO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 2070/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 12 April 2018 yang tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya karena putusan tersebut terlalu ringan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan yang sudah pernah diajukannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 April 2018, Nomor 2070/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt serta memori banding dari Penuntut Umum dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Terorisme", karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya.

Hal. 23 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2070/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 12 April 2018 harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 15 Jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2070/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. tanggal 12 April 2018 yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **24 JULI 2018** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 189/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 3 Juli 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat

Hal. 24 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **BUDIARTO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## KETUA MAJELIS HAKIM

**H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH**

**NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH**

## PANITERA PENGGANTI

**BUDIARTO, SH**

Hal. 25 Putusan No. 189/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)